



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/4 TAHUN 2016

TENTANG

USUL PRAKARSA KOMISI " A " DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAYANAN PUBLIK MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Usul Prakarsa Komisi "A" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Raperda Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maka Persetujuan menerima Usul Prakarsa dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi "A" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 5/A/DPRD/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal : Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Pelayanan Publik.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada hari Rabu, 3 Pebruari 2016.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG USUL PRAKARSA KOMISI " A " DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

- KESATU : Menerima Usul Prakarsa Komisi " A " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik dengan Naskah Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 3 Pebruari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA


SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Walikota Semarang;
2. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;